

Kepesertaan

Kebijakan Umum

Kebijakan kepesertaan program pensiun Dana Pensiun ANTAM mengacu pada Peraturan Dana Pensiun DP ANTAM berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 96.K/774/DAT/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 Nopember 2013. Dan kebijakan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk yang ditetapkan dalam SK Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 159K/774/DAT/2007 tanggal 1 April 2007 digariskan bahwa pegawai PT ANTAM (Persero) Tbk yang diangkat sebagai pegawai mulai 1 Januari 2007 dan sesudahnya tidak diikuti dalam program pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun ANTAM.

Kepesertaan program pensiun Dana Pensiun ANTAM dimulai sejak pekerja didaftarkan menjadi peserta, yaitu mulai dari pengangkatan pekerja sebagai pekerja tetap atau sejak didaftarkan untuk menjadi peserta Dana Pensiun ANTAM dan berakhir pada saat peserta berhenti bekerja. Peserta minimal telah berusia 18 (delapan belas) tahun saat didaftarkan sebagai peserta dan merupakan pekerja tetap Pendiri yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) ANTAM. Selain itu, untuk menjadi peserta, pekerja wajib menandatangani pernyataan yang menegaskan kesediannya menjadi peserta sekaligus kesediannya untuk dipotong dari gaji yang diterima sebagai bentuk iuran kepesertaan.

Pada tahun 2015 terdapat penambahan Penerima Manfaat Pensiun sebanyak 130 orang dan terdapat pengurangan Penerima Manfaat Pensiun sebanyak 119 orang. (seperti tergambar pada tabel 1)

Tabel 1
MUTASI KEPESERTAAN
PERIODE TAHUN 2015

	Penambahan	Pengurangan
Pensiun Normal	78	
Pensiun Dipercepat	35	
Peserta Aktif Meninggal Dunia	4	
Pensiun Tunda Realisasi	9	
Pensiun Tunda dari Peserta Aktif	4	
Pensiun Mengambil MP Sekaligus		79
Pensiun Tanpa Ahli Waris		40
Jumlah	130	119

Berdasarkan penambahan jumlah Penerima Manfaat Pensiun diatas, jumlah Peserta Pensiunan, yang terdiri atas Pensiunan dan Pensiun Tunda mengalami peningkatan dari 4.028 orang pada akhir tahun 2014 menjadi 4.030 orang pada akhir tahun 2015.

Dapat dikemukakan bahwa jumlah Peserta Aktif pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 121 orang, yaitu dari 1.626 orang pada akhir tahun 2014 menjadi 1.505 orang pada akhir tahun 2015.

Secara umum jumlah Peserta Pensiunan akan terus bertambah melampaui jumlah Peserta Aktif, sebagaimana telah terjadi pada tahun 2015, yaitu jumlah Peserta Pensiunan tercatat sebanyak 4.030 orang dibandingkan dengan jumlah Peserta Aktif sebanyak 1.505 orang. (seperti tergambar pada tabel 2)

Kondisi kepesertaan diatas menuntut Dana Pensiun ANTAM untuk terus meningkatkan hasil pengelolaan investasi, agar dapat menutupi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun (MP) yang terus meningkat. Jumlah kekayaan diusahakan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Nilai Kini Aktuarial agar Dana Pensiun ANTAM dapat mengurangi beban bagi Pendiri dalam bentuk pemberian luran Tambahan.

Tabel 2
KOMPOSISI PESERTA DANA PENSIUN ANTAM
PERIODE TAHUN 2014 DAN 2015

	2014			2015		
	Aktif	Pasif	Tunda	Aktif	Pasif	Tunda
Kantor Pusat	245	2,494	8	249	2,530	7
UBP Nikel Pomalaa	796	1,488	14	742	1,462	13
UBP Nikel Maluku Utara	22	3	5	23	0	4
UBP Emas Pongkor	442	0	13	389	0	12
UBPP Logam Mulia	71	0	3	64	0	2
Unit Geomin Jakarta	35	0	0	24	0	0
UBP Bauksit Tayan	15	0	0	14	0	0
Jumlah Peserta	1,626	3,985	43	1,505	3,992	38
Total Peserta		5,654			5,535	

Pelayanan Kepesertaan

Pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepesertaan dilakukan secara rutin dalam bentuk pembuatan surat-surat keputusan tentang kepesertaan, penghapusan peserta serta pemberian informasi kepesertaan bagi Peserta Pensiun. Surat-surat keputusan tentang kepesertaan yang dilakukan oleh Dana Pensiun ANTAM meliputi :

1. Penambahan Pensiun baru dan Pensiun tunda jatuh tempo
2. Pengurangan Pensiunan karena meninggal dunia, pengambilan Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS), Anak mencapai usia dewasa (25 tahun) dan janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun (MP) dibayarkan kepada janda/duda atau anak yang belum mencapai usia 25 tahun atau kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk menyakini keakuratan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang berhak, Dana Pensiun ANTAM melakukan dalam bentuk kegiatan pendataan ulang (DATUL). Kegiatan DATUL terdiri atas 2 (dua) periode, yaitu :

1. DATUL bagi Penerima MP Pegawai dilakukan 1 (satu) tahun sekali, pada setiap awal tahun berjalan
2. DATUL bagi Penerima MP Janda/Duda/Anak dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, pada bulan Januari dan bulan Juli tahun berjalan

Dalam hal terdapat Penerima MP yang tidak melakukan DATUL sesuai dengan tengga waktu yang ditentukan Dana Pensiun ANTAM, pembayaran MP kepada yang bersangkutan ditunda sementara waktu sampai dengan yang bersangkutan melakukan DATUL. DATUL terakhir dilaksanakan oleh Dana Pensiun ANTAM pada tahun 2011.

Pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepesertaan diupayakan untuk dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, dalam pelaksanaannya telah didukung oleh Sistem Informasi Dana Pensiun (siDapen) Kepesertaan yang mulai digunakan pada tahun 2012. Dengan adanya siDapen Kepesertaan tersebut, pelayanan dapat dilakukan dengan data yang terkini dan akurat serta pelaksanaannya dapat dilakukan dalam tempo yang singkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan (*customer satisfaction*) bagi Peserta Pensiunan.

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun ANTAM, waktu pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan pada setiap tanggal 27 (dua tujuh) pada bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal 27 (dua tujuh) jatuh pada hari libur, pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada penerima Manfaat Pensiun ditransfer secara terpadu melalui Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Non Mandiri dan BRI. Pelaksanaan pembayaran terpadu melalui transfer Bank dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun. Sementara itu pembayaran Manfaat Pensiun kepada Penerima Manfaat Pensiun diwilayah lingkungan PT ANTAM (Persero) Tbk, sebagian masih dilakukan secara tunai oleh kasir Dana Pensiun ANTAM.

Kemampuan Membayar Manfaat Pensiun

Pada tahun 2015, Dana Pensiun ANTAM membayar manfaat pensiun dan yang sekaligus dibayarkan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 72.066 juta yang merupakan peningkatan dari jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan ditahun 2014 yaitu sebesar Rp. 66.821 juta, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Pembayaran Manfaat Pensiun

dalam jutaan Rupiah

Pembayaran Manfaat Pensiun	2014	2015
Manfaat Pensiun Bulanan	61,636	63,024
Manfaat Pensiun Sekaligus	5,185	9,042
Jumlah	66,821	72,066

Pelaksanaan Administrasi Iuran

Iuran Pensiun terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Iuran Pensiun Peserta (IPP) dan Iuran Pensiun Pemberi Kerja (IPPK), IPP yang harus dibayar oleh Peserta Aktif sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun ANTAM adalah sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), sedangkan IPPK yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja didasarkan pada Perhitungan Aktuaria, yaitu sebesar 31,81% dari PhDP.

Selain IPP dan IPPK, Dana Pensiun ANTAM dimungkinkan memperoleh Iuran Tambahan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun bahwa Iuran Tambahan dapat dibayarkan oleh Pendiri apabila berdasarkan perhitungan aktuaria diketahui Rasio Kecukupan Dana (RKD) kurang dari 100%. Berdasarkan Perhitungan Aktuaria per 31 Desember 2015, RKD Dana Pensiun ANTAM adalah sebesar 92,87% sehingga Pendiri diharuskan untuk membayarkan Iuran Tambahan yang pelaksanaannya dapat diangsur dalam 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pada tahun 2015, perolehan pendapatan dari setoran Iuran normal peserta maupun pemberi kerja masing-masing mengalami penurunan 3,97% dan 11,64% terhadap perolehan ditahun 2014 sejalan dengan penurunan jumlah peserta program.

Komposisi pendapatan yang diperoleh dari Iuran peserta maupun pemberi kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2014	2015
Iuran Normal Pemberi Kerja	7,150	6,318
Iuran Normal Peserta	1,034	993
Iuran Tambahan	95,564	19,582

Untuk tahun 2015, Dewan Pengawas Dana Pensiun ANTAM memutuskan bahwa Dana Pensiun ANTAM perlu melakukan perhitungan aktuaris berkala posisi 31 Desember 2015. Untuk itu, Dewan Pengawas Dana Pensiun ANTAM menunjuk PT. KAIA MAGNA Consulting sebagai Konsultan Aktuaris yang akan melakukan perhitungan valuasi Nilai Kini Aktuarial tahun 2015.